



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 11032200051870009

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT JASA PEMERIKSAAN INSTALASI LISTRIK PENERANGAN   |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 1103220005187  |
| 3. Alamat Kantor   | : JL AYANI KOMPLEK BUMI PATRA SRIWIJAYA BLOK C NO 2, Desa/Kelurahan Tanggatakat, Kec. Seberang Ulu Dua, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos: 30264 |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : PMDN   |
| 5. No. Telepon   | : 082287446645   |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 71204 - Jasa Inspeksi Teknik Instalasi   |
| 7. Lokasi Usaha  | : JL AYANI KOMPLEK BUMI PATRA SRIWIJAYA BLOK C NO 2, Desa/Kelurahan Tanggatakat, Kec. Seberang Ulu Dua, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos: 30264 |
| 8. Status  | : Telah memenuhi persyaratan   |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 19 Juni 2024

a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 19 Juni 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN IZIN : 11032200051870009

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
71204 (Pendukung)	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	Tinggi	<p><b>Persyaratan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik</li><li>- Dokumen sistem manajemen mutu.</li></ul> <p><b>Kewajiban:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Laporan berkala</li><li>- Memiliki sistem informasi sertifikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal yang membidangi Ketenagalistrikan</li><li>- Memenuhi persyaratan akreditasi sesuai peraturan perundungan yang berlaku di bidang ketenagalistrikan.</li></ul>	Telah memenuhi persyaratan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





## KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

# LEMBAR PENGESAHAN EVALUASI TEKNIS

**Dokumen ini disahkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan menggunakan tanda tangan digital.**

*This Document approved by the Ministry of Energy and Mineral Resource of the Republic of Indonesia with digital signature.*

Kepada (To)

**PT JASA PEMERIKSAAN INSTALASI LISTRIK PENERANGAN  
JL AYANI KOMPLEK BUMI PATRA SRIWIJAYA BLOK C NO 2**

Jenis Perizinan (Licensing Type)

**OSS - Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik (Lembaga Inspeksi Teknik  
Tegangan Rendah) Baru**

**Pemalsuan atau modifikasi terhadap dokumen ini akan dituntut sesuai dengan peraturan  
dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.**

*Forgery or modification of this document will be prosecuted in accordance with laws and  
regulations.*

**Jakarta, 10 Juni 2024**

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**Direktur Teknik dan Lingkungan**



**Mohamad Priharto Dwinugroho**

Validasi terhadap dokumen secara digital dapat dilakukan dengan mengunjungi website [perizinan.esdm.go.id](http://perizinan.esdm.go.id)

*Digital validation of this document could be done by visiting [perizinan.esdm.go.id](http://perizinan.esdm.go.id)*

**Catatan:**

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRe**



## Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Lampiran berikut ini memuat data-data teknis kepada:

Nama : PT JASA PEMERIKSAAN INSTALASI LISTRIK PENERANGAN

Pelaku

Usaha

Jenis Usaha : Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik (Lembaga Inspeksi Teknik  
Tegangan Rendah)

Klasifikasi : terlampir  
Usaha

Dengan Ketentuan :

1. Perizinan Berusaha berlaku sepanjang pelaku usaha berusaha dan tidak ada perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
2. Dalam melaksanakan usaha, Pemegang Perizinan wajib :
  - a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kegiatannya.
  - b. Menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.

#1pmjbx



## Klasifikasi Usaha

No.	Kualifikasi	Bidang Usaha	Subbidang Usaha	No Registrasi Sertifikat Badan Usaha (SBU)	Dokumen Sertifikat Badan Usaha
1	Menengah	Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah	36Stf/TL.07/DJL.4/2024	[ <a href="#">lihat</a> ]

1pmjbx

